

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin bertambahnya waktu maka semakin bertambah pula jumlah kepadatan penduduk, tidak hanya di pedesaan melainkan juga di perkotaan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan, diantaranya permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup adalah sesuatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena apabila tidak cepat ditangani maka permasalahan yang terjadi akan menjadi semakin besar dan merugikan banyak pihak. Terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi dibentuklah suatu peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan hidup itu.

Sungai merupakan bagian dari bumi sebagai suatu wadah yang memiliki jaringan pengaliran air mulai dari awal mata air hingga muara dengan dibatasi sisi kanan dan kiri sepanjang pengaliran oleh sebuah garis sempadan.¹ Jadi sungai adalah daratan rendah yang menjadi wadah untuk air mengalir baik dari mata air maupun curah hujan. Sungai yang semula sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi makhluk hidup ini pada kenyataan sudah tercemar. Sungai yang tercemar terjadi akibat dari ulah manusia yang salah satunya adalah pembuangan limbah cair tanpa

¹ Agus Maryono, 2014, *Pengelolaan 7 Kawasan Sempadan Sungai*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.4.

adanya penyaringan. Sungai yang tercemar juga dapat terjadi akibat dari banyaknya limbah yang dihasilkan dan mengakibatkan konsentrasi limbah melebihi baku mutu sehingga terjadi penurunan kualitas air. Turunnya kualitas air adalah pencemaran, sehingga air itu tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu saja limbah dapat membuat kadar oksigen yang terlarut dalam air ini menjadi menurun. Hal itu dapat mengakibatkan ikan-ikan di dalam air mati. Selain membuat ekosistem dalam air menjadi rusak, sungai yang tercemar juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, misalnya timbulnya berbagai macam penyakit yang merugikan kesehatan manusia.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup, termasuk terhadap sungai, maka setiap orang atau badan hukum yang ingin menjalankan usaha dan/atau kegiatannya terkhusus bersangkutan dengan lingkungan memerlukan izin. Izin merupakan keputusan pemerintah yang sesuai dengan kedaulatan publik sehingga untuk memiliki izin pemerintah perlu untuk menjalankan suatu wewenang pemerintah.² Sebelum melakukan suatu usaha atau suatu kegiatan seseorang serta badan hukum wajib untuk melakukan kewajibannya. Terutama saat seseorang atau badan hukum memiliki kegiatan usaha yang menghasilkan limbah wajib untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

² Helmi, "KEDUDUKAN IZIN LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA", hlm. 2 <https://media.neliti.com/media/publications/9065-ID-kedudukan-izin-lingkungan-dalam-sistem-perizinan-di-indonesia.pdf> , diakses pada 1 Agustus 2011.

Dinas Lingkungan Hidup adalah suatu instansi pemerintah yang memiliki wewenang untuk memberikan izin lingkungan serta melakukan pengawasan terhadap seseorang atau suatu badan hukum supaya suatu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup ini dapat segera diatasi, seperti pada kasus pembuangan limbah cair tanpa izin di Sungai Kota Bekasi. Tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup saja yang sebagai instansi pemerintahan melainkan instansi Kepolisian juga dibutuhkan, guna sebagai penegak hukum untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melanggar aturan hukum yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Pada kenyataannya, antara sanksi administratif dan sanksi pidana sering terjadi tumpang tindih. Namun memang benar adanya bahwa sanksi pidana lingkungan ini merupakan suatu upaya terakhir apabila sanksi administratif dianggap tidak berhasil.

Dalam kasus yang sedang diangkat mengenai Sungai Kota Bekasi yang tercemar, terjadi akibat dari ulah PT Millenium Laundry. PT Millenium Laundry yang terletak di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat ini merupakan pabrik yang bergerak dalam pencucian kain pada bahan jeans ini “mencemari” Sungai Kota Bekasi. Pada kasus tersebut menjadi sorotan publik untuk menggiring PT Millenium Laundry ke ranah hukum. Pasalnya Sungai Kota Bekasi ini sudah tercemar akibat dari perbuatan PT Millenium Laundry yang membuang limbahnya dan mengakibatkan warna sungai

berubah warna menjadi warna hijau kebiruan.³ Akibat dari ulah PT tersebut, mengakibatkan banyak ikan yang mati dan semula sungai tersebut menjadi suatu sumber air minum untuk dapat diolah oleh PDAM Tirta Patriot milik Pemerintah Bekasi juga ikut terganggu.⁴ Pencemaran terhadap Sungai Kota Bekasi ini sudah sering terjadi dan sudah sering ditegur sebanyak enam kali namun pihak PT Millenium Laundry mengacuhkannya.⁵ PT Millenium Laundry ini terbukti selain mencemarkan Sungai Kota Bekasi dengan limbahnya, PT Millenium Laundry tidak memiliki izin Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disebut dengan IPAL.

Pada kasus yang sedang diangkat ini terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, dimana *dos sollen* nya adalah sebagai berikut, menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair Di Kota Bekasi menjelaskan bahwa, “Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembuangan limbah cair yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai IPAL di daerah wajib memiliki ijin”.

³ *Adi Warsono*, “Bikin Kali Bekasi Hijau Kebiruan, PT Milenium Laundry Disegel”, <https://metro.tempo.co/read/892966/bikin-kali-bekasi-hijau-kebiruan-pt-milenium-laundry-disegel/full&view=ok>, diakses pada 20 Juli 2017.

⁴ *Adi Warsono*, “Biang kerok pencemaran Kali Bekasi ternyata perusahaan laundry”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/biang-kerok-pencemaran-kali-bekasi-ternyata-perusahaan-laundry.html>, diakses pada 20 Juli 2017.

⁵ *Health*, “Mencemari Kali Bekasi, PT. Millenium Laundry Sudah 6 Kali Ditegur”, <https://www.matakota.id/news/24858-mencemari-kali-bekasi-pt-millenium-laundry-sudah-6-kali-ditegur>, diakses pada 21 Juli 2017.

Faktanya atau *das sein* yang terjadi, nyatanya adalah pelanggaran izin terhadap Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dilakukan oleh PT. Millenium yang mengakibatkan pencemaran terhadap Sungai Kota Bekasi. Pencemaran terhadap Sungai Kota Bekasi ini membuat warna sungai berubah warna menjadi warna kebiruan akibat dari limbah pencucian berbahan jeans tersebut. Sehingga pada akhirnya pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi bersama dengan Kapolres Kota Bekasi langsung melakukan pengrocekan terhadap PT Millenium Laundry.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi penulis dengan berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin Yang Menyebabkan Tercemarnya Sungai Di Kota Bekasi Oleh PT Millenium Laundry.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap PT Millenium Laundry yang menyebabkan tercemarnya Sungai Di Kota Bekasi?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap PT Millenium Laundry yang menyebabkan tercemarnya Sungai Di Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka adapun yang menjadi sebuah tujuan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap PT Millenium Laundry yang telah menyebabkan tercemarnya Sungai Di Kota Bekasi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap PT Millenium Laundry yang telah menyebabkan tercemarnya Sungai Di Kota Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tersebut diharapkan dapat sebuah memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang telah disusun oleh penulis, besar harapannya supaya memberikan manfaat berupa sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum serta perkembangan di bidang hukum lingkungan Indonesia, khususnya di Kota Bekasi dalam kaitannya dengan penegakan hukum bagi pelaku pelanggar limbah cair di Kota Bekasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan supaya dapat berguna bagi:

a. Pemerintah

Hasil dari penelitian bagi Pemerintah Kota Bekasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai saran dan masukan untuk solusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan pembuangan limbah cair tanpa izin yang menyebabkan tercemarnya Sungai di Kota Bekasi.

b. PT Millenium Laundry

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi yang berguna dan bermanfaat bagi PT Millenium Laundry dalam melakukan kewajibannya sebelum beroperasi.

c. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bagi masyarakat sekitar supaya dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan terutama di bidang hukum terkait resiko dari pembuangan limbah cair yang tidak memiliki izin.

d. Penulis

Hasil dari penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan usaha tanpa izin agar hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tidak dapat terulangi kembali.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan melalui penulisan hukum yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin Yang Menyebabkan

Tercemarnya Sungai Di Kota Bekasi Oleh PT Millenium Laundry.” merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Hal ini dapat di buktikan dengan tiga penelitian lain dalam bidang lingkungan hidup sebagai pembanding atas penelitian yang dibuat oleh penulis dengan tema yang sama sebagai berikut:

1. Nama : Tedy Verdyanto Kurniawan
NPM : 100510347
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun Penelitian : 2017
Judul : “PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KABUPATEN SUKOHARJO”.
Rumusan masalah :
 - a. Bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?
 - b. Apa kendala yang dihadapi Badan Lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?

Hasil penelitian Tedy Verdyanto Kurniawan ini adalah Badan Lingkungan Hidup Sukoharjo sudah berupaya melaksanakan rehabilitas terhadap pengairan sungai, memperbaiki kondisi

lingkungan, rehabilitas air permukaan, melibatkan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan sungai bengawan solo. Namun Badan Lingkungan Hidup Sukoharjo kurang sigap untuk mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha yang membuang limbah tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga limbah tersebut langsung dibuang ke sungai.

2. Nama : Daniel Setiawan
NPM : 150512165
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun Penelitian : 2020
Judul : “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI MUSI DARI PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH PABRIK KARET DI KOTA LUBUKLINGGAU”.

Rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah aspek hukum perlindungan pencemaran lingkungan hidup akibat dari limbah pabrik karet di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan?
- b. Apa saja kendala dan solusi terkait dengan perlindungan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik karet di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan?

Hasil penelitian Daniel Setiawan ini adalah menjelaskan bahwa telah diterapkannya perlindungan terhadap Lingkungan Hidup

terhadap Pabrik Karet PT. Bumi Beliti Abadi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Dalam perlindungannya sudah sesuai dan selaras dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau yaitu Nomor 5 Tahun 2017.

Terdapat beberapa kendala yang membuat kurang maksimalnya perlindungan pencemaran air oleh karena masih minimnya terutama pada sumber daya manusia selain itu juga karena masih kurangnya pegawai Dinas Lingkungan Hidup kota setempat seperti tenaga ahli yang seharusnya memiliki keahlian khusus terhadap perlindungan pencemaran air.

3. Nama : Reynaldi Oktavianus.S

NPM : 170512789

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2020

Judul : “PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT SAMPAH DI KABUPATEN PURWOREJO”

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo?

- b. Apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo?

Hasil penelitian Reynaldi Oktavianus.S ini adalah memberikan penegakan hukum bagi para pelaku pencemar lingkungan di Kabupaten Purworejo karena sampah yang dihasilkan kurang dimaksimalkan. Hal tersebut terjadi karena peraturan yang ada hanya mengatur berupa sanksi administratif. Sedangkan belum terdapat peraturan yang konkrit mengenai masyarakat yang masih membuang sampah sembarang sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran tersebut. Sehingga keefektivitasan dari hukum tersebut belum dapat berlaku secara menyeluruh dan baru beberapa pelaku usaha saja yang sudah memahami apabila dalam beroperasi menimbulkan pencemaran lingkungan, lalu ditindak lanjuti dengan cepat untuk dapat mencegah terhadap pencemaran yang dibuatnya. Sedangkan pada masyarakat pedesaan belum dapat memahami akan pengolahan terhadap sampah dan terhadap peraturan yang berkaitan dengan sampah tersebut.

Dalam pengaturan penegakan hukum yang terkait terdapat beberapa hambatan seperti masih kurangnya tenaga kerja yaitu PPNS dan PPLH serta minimnya SDM yang menyebabkan penegakan hukum tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya terdapat kekurangan tenaga kerja melainkan juga terkendala

mengenai anggaran atau biaya dan waktu mengenai sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelatihan pengolahan sampah dengan sistem 3R.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan diatas adalah sebagai suatu pembandingan bagi penulisan hukum yang dibuat oleh penulis. Penulisan hukum ini berbeda dengan ketiga penulisan hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Letak perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Tedy Verdyanto Kurniawan memaparkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Sukoharjo kurang tegas untuk mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha yang membuang limbah tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu dan dibuang begitu saja ke sungai. Sedangkan pada skripsi kedua yang ditulis oleh Daniel Setiawan berfokus pada Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau yang berlaku yaitu Pabrik Karet PT. Bumi Beliti Abadi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Dalam perlindungannya sudah sesuai dan selaras dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau yaitu Nomor 5 Tahun 2017. Dan pada skripsi ketiga yang ditulis oleh Reynaldi Oktavianus.S berfokus pada penegakan hukum bagi para pelaku pencemar lingkungan di Kabupaten Purworejo karena sampah yang dihasilkan kurang dimaksimalkan. Hal tersebut terjadi karena peraturan yang ada hanya mengatur berupa sanksi administratif. Sedangkan belum terdapat peraturan yang konkrit mengenai masyarakat yang masih

membuang sampah sembarang sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran tersebut. Sehingga keefektivitasan dari hukum tersebut belum dapat berlaku secara menyeluruh. Sehingga penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis sebagai suatu hal yang difokuskan oleh penulis adalah Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin Yang Menyebabkan Tercemarnya Sungai Di Kota Bekasi Oleh PT Millenium Laundry.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan hukum menurut Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, yaitu “Penegakan hukum memiliki arti yaitu sebagai bentuk kegiatan untuk menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap baik melalui sikap tindak sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.” Menurut Soerjono Soekanto, juga menyebutkan bahwa penegakan hukum yang baik adalah berupa penyasian terhadap nilai dan kaidah serta terhadap perilaku nyata manusia.⁶
2. Pelaku usaha atau orang yang melakukan pelanggaran atau lalai menurut Pasal 82B ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang megakibatkan dilampauinya

⁶ Dr. H. Salle, S.E.,S.H.,M.H., 2020, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm.77.

baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.”

3. Sungai adalah tempat dan wadah pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.⁷
4. Pencemaran sungai adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga menimbulkan kualitas air yang sudah tercemar.⁸
5. Limbah cair berdasarkan pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 menyebutkan, “Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas air”.
6. Usaha laundry merupakan jenis usaha paling sederhana atau sering dikenal dengan cuci-setrika pakaian. Jenis usaha ini semakin berkembang mengikuti arus jaman karena usaha laundry memberikan banyak keuntungan bagi para konsumen. Jenis usaha laundry ini juga dapat dilakukan seperti di perumahan, perhotelan dan perusahaan.

⁷ Peraturan Pemerintah RI, *Loc. Cit.*

⁸ Lina Warlina, Pencemaran Air: Sumber, Dampak, Dan Penanggulangannya, http://www.rudycr.com/PPS702-ipb/08234/lina_warlina.pdf, diakses 6 juni 2004.

7. PT Millenium Laundry adalah perusahaan jasa pencucian bahan jeans di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang berfokus pada fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang menjadi data utama. Serta didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai sarana pelengkap.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan subyek penelitian yaitu para pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai responden. Responden dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, pemilik bangunan serta direktur PT Millenium Laundry. Hal ini memiliki tujuan agar mendapatkan informasi terkait permasalahan limbah cair yang dibuang tanpa ada izin dan/atau tanpa adanya penyaringan. Sehingga pada akhirnya dapat menemukan solusi yang akan diperoleh.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa bahan hukum yang berupa studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat dengan materi penelitian, yaitu:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- b) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair Di Kota Bekasi.
- c) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Usaha Dan/Atau Kegiatan Di Kota Bekasi.
- d) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- e) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, media massa (internet), hasil penelitian, majalah ilmiah, dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

c. Cara Pengumpulan Data

1. Data primer, yaitu dilakukan secara langsung dengan cara wawancara dengan para responden. Sehingga nantinya akan mendapatkan data yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang sedang diangkat. Sehingga sebelum melakukan wawancara, penulis sudah mempersiapkan terkait beberapa pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan.

2. Data sekunder, dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan berbagai bahan melalui jurnal, buku-buku, internet serta hasil penelitian.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini terletak pada PT Millenium Laundry, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang keduanya berada di Kota Bekasi, Jawa Barat.

e. Responden

Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban langsung terhadap pertanyaan peneliti yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada skripsi tersebut yang menjadi pihak respondennya adalah:

1. Kepala Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Bapak Supono, S.H. M.H.
2. Pemilik bangunan laundry Bapak H. Soewarto Yusup
3. Direktur PT Millenium Laundry Bapak Ir. Wahyu Hermawanto

f. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini adalah suatu proses untuk mengumpulkan berbagai bahan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dipersoalkan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari serta memahami bahan hukum primer yaitu berupa, peraturan perundang-undangan. dan bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku-buku, internet serta hasil penelitian.

H. Analisis data

Data primer berupa pendapat dan penjelasan dari responden yang berupa metode penelitian data kualitatif. Data kualitatif berupa pendapat dan penjelasan yang telah dijabarkan dari responden sehingga dapat dipaparkan

maupun dideskripsikan. Kemudian data sekunder sebagai suatu data pendukung dari data primer, yang sebagaimana dilakukan dengan mendeskripsikan atau memaparkan kalimat yang menjelaskan mengenai tentang data tersebut. Data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, sehingga dapat memberikan suatu makna yang nantinya dapat menghasilkan argumentasi hukum. Analisis data ini dilakukan melalui metode kualitatif. Sehingga data primer dan data sekunder diberikan sebagai suatu pembandingan supaya masalah yang timbul dapat terpecahkan serta menjadi suatu ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat.

Berdasarkan pada analisis data tersebut dapat dilakukannya penarikan kesimpulan melalui metode penalaran atau berpikir secara deduktif.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hukum yang disusun ini terdiri dari 3 (tiga) Bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Analisis Data

I. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai tinjauan umum dan berisi mengenai hasil penelitian serta wawancara yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin Yang Menyebabkan Tercemarnya Sungai Di Kota Bekasi Oleh PT Millenium Laundry.

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran